

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Covid-19 merupakan virus yang berasal dari negara China yang telah menyebar ke seluruh dunia dengan waktu yang sangat singkat. Dari dampak penyebaran virus ini, memberikan akibat yang signifikan terhadap aktivitas dan kegiatan ekonomi, budaya, dan sosial di seluruh dunia. Dampak Covid-19 yang sedang terjadi di Indonesia juga tidak luput berpengaruh terhadap berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial juga sektor lainnya yang juga ikut terdampak akibat virus Covid-19 ini.

Di negara kita sendiri, pertama kali ditemukannya kasus Covid-19 di bulan Maret 2020 kasus ini terus meningkat hingga bulan September 2020. Dengan melonjaknya kasus ini pemerintah melakukan adanya kebijakan lock down yang pertama kali dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dengan sebutan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) untuk meminimalisir adanya kasus tambahan. Dengan dilakukannya kebijakan PSBB oleh pemerintah, banyak masyarakat yang kehilangan penghasilan dari berbagai sektor yang sumber mata pencahariannya dan bergantung pada penghasilan sehari-hari. Ada pula karyawan yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan karyawan yang dirumahkan, sehingga bisa menyebabkan terciptanya banyak pengangguran dan bisa berimbas terhadap pemasukan devisa negara dikarenakan tidak ada penghasilan yang diterima oleh negara dari masyarakat. Sebagian masyarakat juga melakukan inovasi dalam

mencari pemasukan sehari-hari yang bertujuan untuk mengurangi adanya pengangguran dan mendapatkan pemasukan sehari-hari.

Di Indonesia pada pertumbuhan penduduknya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dimana hal tersebut bisa mendorong banyaknya masyarakat Indonesia yang bisa dikatakan kekurangan dalam mencari lapangan pekerjaan dan berakibat pertumbuhan penduduk yang selalu ada peningkatan, selain itu ada juga yang diakibatkan oleh faktor modernisasi yang mana sekarang ini mengganti tenaga sumber daya manusia dan digantikan dengan tenaga mesin. Sehingga peluang kerja yang masyarakat harapkan di daerah perkotaan tersebut menjadi sangatlah sempit.

Dengan terus bertambahnya dan meningkatnya kepadatan penduduk ini menjadi salah satu faktor masyarakat mencari pemasukkan seperti menjadi Pedagang Kaki Lima dikarenakan kebutuhan masyarakat tidak pernah ada habisnya dengan kondisi yang sedang kritis seperti sekarang ini minim masyarakat yang mempunyai modal tambahan untuk sewa pertokoan atau lahan sebagai tempat untuk berjualan. Sehingga ada beberapa masyarakat yang memilih berjualan dengan menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat dan emmarkirkan kendaraannya di pinggir jalan untuk berjualan, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai pelaku PKL yang tentunya dilarang oleh pemerintah karena identik dengan menjadi salah satu penyebab ketidakteraturan tatanan kota ataupun menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya ketertiban umum dengan baik. Supaya terciptanya suatu tujuan yang diharapkan bisa berjalan dengan baik, maka peraturan tersebut harus terimplementasikan dengan baik.

Lalu ada juga faktor dari pertumbuhan pada penduduk yang dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan dan faktor modernisasi, yang mana masyarakat Indonesia harus memaksakan untuk bisa bertahan hidup yaitu dengan cara apa saja dan bisa menghasilkan uang untuk menyambung hidup keluarganya. Salah satunya yaitu dalam kegiatan masyarakat yang sering kita jumpai yaitu melakukan perdagangan yang dilakukan secara liar atau biasa disebutkan dengan sebutan pasar liar dan banyak yang berdagang di trotoar-trotoar, emper-emperan perkotaan, hingga dipinggir jalan rel kereta api yang mana bisa membahayakan si pedagang maupun yang hendak membeli dan masyarakat umum lainnya.

Dengan adanya pasar liar seperti ini sangatlah mudah sekali kita temukan di perkotaan, misalnya yaitu di bahu jalan, trotoar jalan, alun-alun kota, emper-emper pertokoan, dan yang sering kita temukan yaitu di depan pusat perbelanjaan yang seharusnya tidak dijadikan untuk pasar liar yang bisa mengganggu aktivitas pengguna jalan maupun bisa merusak keindahan kota. Dengan adanya pasar liar seperti ini juga sangatlah mengganggu keadaan perkotaan yang menghendaki adanya kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan keindahan kota. Dengan adanya dagang liar atau pasar liar seperti ini yang beralokasi di tempat usaha mereka, bisa saja nanti seenaknya membuang sampah disembarang tempat atau di area tempat usahanya yang bisa merusak keindahan kota.

Jika kita lihat dari berbagai macam perbuatan diatas, menurut pemerintah pasti sangat mengganggu sekali terutama pada kebersihan dan keteraturan pada kota. Dengan pertimbangan ini, langkah pemerintah kota yaitu melakukan kebijakan yang tegas untuk melakukan tindakan kepada semua sektor informal, yaitu

menertibkan dagangan usahanya, jika masih terdapat pedagang yang nakal, akan disingkirkan dan menggusur usahanya mereka guna untuk perkembangan kota. Dengan ini, semua aparat di daerah juga mempunyai kelompok yang khusus bekerja dimana sewaktu-waktu harus diadakannya sistem razia atau diadakan adanya operasi yang mana untuk sektor informal atau operasi ketertiban umum. Ini sesuai dengan adanya Perda (Peraturan Daerah) nomor 8 Tahun 2000 yang berisikan tentang penertiban umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam wilayah.

Banyak sekali pasar liar yang ditemukan di perkotaan, yang mana semakin mengganggu aktivitas hidup sosial dan ketertiban umum, maka dari itu sangatlah perlu diadakannya strategi atau cara yang terbaik dan sudah direncanakan dan disusun oleh Satpol PP. Dengan adanya Satpol PP, bisa dilakukannya penertiban dan mengatur kota sesuai dengan visi misi pejabat daerah. Salah satu pasar liar atau PKL yang liar ini bisa kita temui di Kabupaten Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan, yang masih banyak terlihat di area Alun-Alun Kabupaten Cilacap terutama di trotoar dekat lampu merah. Apalagi saat ini sedang darurat sekali dengan adanya pandemi Covid-19. Langkah utama yang dilakukan oleh aparat Satpol PP yaitu dengan menggusur dan menertibkan para pedagang liar yang usahanya rata-rata berada di alun-alun kota Cilacap.

Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut dengan istilah Satpol PP inilah yang gunanya untuk melaksanakan operasi dengan mengikuti jadwal yang sesuai kegiatan operasi razia di kota. Supaya bisa berjalan lancar dengan terciptanya suatu kondisi yang kondusif untuk menunjang terciptanya daerah yang tentram dan bisa

tertib, pemerintah Kabupaten Cilacap ini menyiapkan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum juga bisa menegakkan peraturan daerah yang mana salah satunya yaitu tugas polisi pamong praja Kabupaten Cilacap. Adapun fungsi polisi pamong praja yaitu dengan memeberikan bimbingan dan penertiban kepada masyarakat yang melakukan sebuah tindakan yang bisa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat sekitar, yaitu salah satunya penertiban pasar liar atau PKL yang masih liar diluaran sana.

Setiap ada kegiatan operasi ketertiban umum tidak pernah berhasil untuk menghentikan kegiatan pelaku sektor informal untuk melakukan kegiatan dagangannya. Saat kegiatan razia dilaksanakan, jika petugas sudah selesai dengan tugasnya, masih banyak pedagang di pasar liar yang nakal untuk datang dan melaksanakan aktivitas lagi seperti biasanya. Maka dengan ini, masyarakat sangat gigih mempertahankan dagangannya itu demi mencari nafkah untuk keluarganya. Akibatnya semakin kesini semakin banyak adanya pasar liar atau PKL di Alun-Alun Kabupaten Cilacap.

Hal ini, pemerintah kota Cilacap melakukan kebijakan guna untuk menertibkan PKL di masa pandemi Covid-19 yang sedang gencar saat ini. Pemerintah melakukan penertiban dibantu oleh aparat Satpol PP dan berjalan dengan baik. Saat ini Alun-Alun Kota Cilacap di waktu pukul 17:00 sudah gelap dan di tutup untuk mengosongkan area. Tetapi para PKL ini malah pindah tempat berjualannya di dekat area Alun-Alun Kota Cilacap di dekat perbatasan penutupan jalan menuju Alun-Alun dan berjualan di depan lapangan Batalyon Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.

Pandemi Covid-19 juga menjadi alasan para pedagang untuk tetap gigih berjualan di area trotoar dekat perbatasan penutupan jalan Alun-Alun Cilacap. Padahal Virus Covid-19 ini belum usai, tetapi masyarakat disini masih tetap ingin berjualan demi mencari uang. Virus Covid-19 ini masih sangat berbahaya, apalagi para pedagang rata-rata berjualannya yaitu makanan. Di khawatirkannya ada hal-hal yang tidak diinginkan yaitu ada yang terkena Covid-19. Apalagi bersentuhan langsung dengan makanan dan terkena droplet dari orang tersebut. Percepatan penyebaran dan penularan *Covid-19* ini terjadi karena adanya kontak sosial antar manusia satu dengan manusia lain yang mungkin telah terinfeksi dari orang lain tanpa ia sadari. Maka dari itu, diwajibkan untuk masyarakat Cilacap menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan wajib menggunakan masker dan mencuci tangan.

Jika dilihat dari **Perda Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2004** yang isinya tentang **Pedagang Kaki Lima**, di **BAB IV Pasal 6** terdapat kewajiban, hak, dan juga larangan.

Pasal 6 , Setiap PKL diwajibkan :

- a. Mendapat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai bangunan atau tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha dagang kaki lima;
- b. Menjaga kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya;
- c. Membongkar dan menyimpan sarana dagangannya dari lokasi tempat usaha setelah selesai menjalankan kegiatan usaha;

- d. Menyediakan tempat sampah dan atau tempat air limbah serta membuang sampah dan atau air limbah ketempat yang ditunjuk atau disediakan setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya;
- e. Menaati ketentuan-ketentuan lain yang diatur dan ditetapkan Bupati.

Pasal 7 Setiap PKL berhak :

- a. Menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b. Melakukan dan mengembangkan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapat bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8 Setiap PKL dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha diluar lokasi usaha yang telah diizinkan atau ditentukan;
- b. Mendirikan tempat usaha semi permanen dan atau permanen;
- c. Menjualbelikan dan atau memindahtangankan izin Penggunaan Lokasi tanpa seizin Bupati;
- d. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan membahayakan keselamatan orang lain;
- e. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
- f. Meninggalkan sarana dagang di lokasi tempat usaha setelah selesai kegiatan usahanya;
- g. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Cilacap wajib melakukan pelaksanaan peraturan daerah dalam hal untuk menertibkan adanya PKL yang masih sering dijumpai di daerah Kabupaten Cilacap, terutama di Kecamatan Cilacap Selatan, dari hal ini maka peneliti tertarik mengangkat judul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima Kabupaten Cilacap Di Masa Pandemi Covid-19**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2004 *Tentang Pedagang Kaki Lima* di Kabupaten Cilacap di masa Pandemi Covid-19?
2. Faktor-Faktor apa saja yang berpengaruh pada Implementasi Perda Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2004 *Tentang Pedagang Kaki Lima* di Kabupaten Cilacap di masa Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang PKL di Kabupaten Cilacap di masa pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang PKL di Kabupaten Cilacap di masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Teoritis

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa memberikan hasil pemikiran bagi pembaca sesuai tentang ilmu sosial dan sosial ekonomi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan menjalankan suatu implementasi. Diharapkan supaya pemerintah Kabupaten Cilacap bisa menjadikannya sebagai referensi dalam penertiban PKL sekaligus sebagai referensi bagi satuan polisi pamong praja untuk bisa mendapatkan pelaksanaan dalam penertiban pedagang kaki lima.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa membuat masyarakat sadar bahwa bukan pemerintah saja yang berusaha untuk mengurangi pandemi Covid-19 dengan menertibkan pedagang kaki lima, akan tetapi masyarakat juga harus membantu pemerintah dalam menjalankan implementasi tersebut. Hal ini dikarenakan setiap implementasi yang di jalankan oleh pemerintah harus ada *feedback* atau respon dari masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan studi kepustakaan, si peneliti selain mendapatkan teori-teori yang berhubungan dengan variable penelitian yang sumbernya yaitu dari buku referensi juga memperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan variable penelitian. Penelitian terdahulu juga bisa digunakan sebagai masukan dan bahan pengkajiannya yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan dan Nama Jurnal	Hasil-Hasil Penelitian
1.	Didik Try Putra & Muhammad Nuh.	Kajian Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kota Semarang Tahun 2020. <i>Jurnal Spektrum</i> , Vol 18, No. 2, 2021.	Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Semarang menunjukkan implementasi PKM melalui Perwal, PKM dikomunikasikan dari Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas Covid-19, sumber daya fasilitas sudah mendukung seperti rumah sakit, tempat isolasi, medis, fasilitas protokol kesehatan, psikolog, dan juga bantuan sembako. Disposisi pemerintah kota memperlihatkan komitmen yang dimiliki dalam jalannya kebijakan PKM sudah baik tetapi perubahan yang dicapai masih belum maksimal. Adapun faktor penghambat: disposisi pemerintah yang komitmen tetapi masyarakat yang cenderung melanggar aturan PKM.
2.	Ayu Yuliany Adisti, Ida Ayu Putu Widiati, & Luh Putu Suryani.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Terhadap Pedagang Kaki Lima Kendaraan Bermobil di Kota Denpasar Selama Pandemi Covid-19. <i>Jurnal Kontruksi Hukum</i> , Vol. 2, No. 3, September 2021 Hal. 634-639.	Hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 dikarenakan situasi dan kondisi pandemi yang saat ini mengakibatkan banyak masyarakat dirumahkan sehingga dipecah dari tempat kerjanya dan terpaksa menjadi pedagang bermobil untuk pemasukan sehari-hari. Hambatan yang dihadapi pemerintah untuk mengawasi PKL adalah sulit untuk mendata dan menghimbau mereka dikarenakan mudah untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya.
3.	Widia Dwi Rahmawati & Agus Mahcfud Fauzi	Perebutan Ruang publik Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Di Alun-Alun Jombang. <i>Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial</i> , Vol. 4	Hasil penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa perebutan ruang kota yang dilakukan oleh PKL menjadi wujud dari adanya hegemoni politik. Penguasaan tersebut membuat para PKL harus melakukan berbagai cara agar bisa bertahan hidup selama pandemi. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah selama masa pandemi telah mengancam

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan dan Nama Jurnal	Hasil-Hasil Penelitian
		No. 1 2020. Tanggal Acc: 13 Juli 2021.	perekonomian masyarakat terutama masyarakat kalangan menengah bawah seperti PKL. PKL menjadi pihak yang sangat terdampak dari pemberlakuan kebijakan yang dilakukan pemerintah mulai dari PSBB hingga PKM. Kedua kebijakan itu sering sekali memicu aksi perebutan ruang kota antara PKL dan aparat keamanan.
4.	Ni Nyoman Pujaningsih & I.G.A.AG Dewi Sucitawathi P.	Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. <i>Jurnal Moderat</i> , Vol. 6, No. 3. Published: 30 Agustus 2020.	Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan kebijakan PKM ini di Kota Denpasar meliputi beberapa hal yaitu pembatasan kerumunan masyarakat, larangan bepergian tanpa menggunakan masker, pergerakan masyarakat tanpa tujuan yang jelas, larangan kendaraan beroda empat yang penuh penumpang, pembatasan aktivitas kendaraan barang dan pembatasan jam operasional kegiatan usaha (toko). Penerapan kebijakan PKM dalam penanggulangan wabah Covid-19 di Kota Denpasar sudah berjalan efektif. Keterlibatan pihak desa adat sangat membantu program pemerintah dalam menanggulangi Covid-19, dikarenakan pihak pengurus desa melalui prajuru banjar lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya. Keterlibatan TNI/POLRI sangat membantu demi terciptanya keamanan serta keterlibatan selama kegiatan PKM berlangsung yang tujuannya untuk menekankan angka positif Covid-19 di Denpasar.
5.	Puji Astuti & Imam Qalyubi.	Strategi Mempertahankan Keberlanjutan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Masa Pandemi Covid-19 di Palangka Raya. <i>Jurnal Daun Lontar</i> , Tahun	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa strategi yang digunakan untuk mempertahankan keberlanjutan usaha dagang pada pedagang kaki lima yaitu: mempunyai sumber pendapatan lain, menghemat untuk mengurangi pengeluaran keluarga, bekerja sama dengan sesama penjual makanan siap saji, membuat variasi jenis jualan makanan siap saji, dan memfungsikan anak atau istri untuk membantu untuk berjualan.

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan dan Nama Jurnal	Hasil-Hasil Penelitian
		ke 7 No. 1. Februari 2021: 254-291.	
6.	Rico Firmanda & M. Fachri Adnan.	Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Padang. <i>Jurnal Ilmiah Mandala Education</i> , Vol. 7, No. 3, Agustus 2021.	Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang dilakukan oleh Satpol PP sudah dilakukannya dengan cukup baik, walaupun ada kebijakan Satpol PP yang masih dilanggar oleh para pedagang kaki lima. Dan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan.
7.	Kurnia Sulistiani & Kaslam.	Kebijakan Jogo Tonggo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. <i>Jurnal Vox Populi</i> , Vol. 3, No. 1, Juni 2020 (31-43).	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pemerintah Jawa Tengah telah mengeluarkan Kebijakan Jogo Tonggo dalam menangani adanya wabah Covid-19, namun faktanya hingga saat ini permasalahannya belum terselesaikan dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya wabah Covid-19, sehingga dibutuhkan sekali beberapa tindakan seperti peningkatan kualitas anggota Jogo Tonggo, dan adanya evaluasi dan pemilihan media sosial. Kebijakan Jogo Tonggo merupakan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 yang berbasis masyarakat di tingkat Rumah Warga (RW), karena warga merupakan garda terdepan untuk melawan Covid-19. Pemerintah dan warga memiliki tanggung jawab dalam penanganan wabah Covid-19 ini. Maka, perlu adanya kerjasama antar pemerintah dengan warga. Sehingga wabah ini cepat teratasi.
8.	Ika Shinta Utami N.A , Tri Aji Nur Dewa K.W , & Ahmad Rizal A.R.	Implementasi Perda nomor 10 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentram Terhadap PKL di Sidoarjo. <i>Jurnal</i>	Hasil penelitian ini adalah peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang ketertiban umum dan ketentraman belum sepenuhnya terlaksana, karena banyaknya faktor penghambat contohnya, lahan yang diberikan pemerintah kurang strategis, dan sanksi denda yang

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan dan Nama Jurnal	Hasil-Hasil Penelitian
		<i>Penelitian Hukum</i> , Vol. 1, No. 2, Juli (2021).	terbilang masih ringan belum cukup memberikan efek jera kepada PKL, substansi Perda No. 10 Tahun 2013 terlalu luas bagi aparat penegak hukum, budaya hukum berbenturan dengan substansi hukum, karena PKL juga sudah lama menempati trotoar dan pemerintah daerah juga berhak menertibkan PKL, jadi pemerintah daerah harus memberikan solusi untuk memberikan tempat yang strategis agar para PKL ini tidak lagi menempati trotoar.
9.	Darmin Tuwu	Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. <i>Journal Publicuho</i> , Vol. 3 No. 2, Mei-Juli 2020 pp. 267-278.	Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran penularan virus Corona seperti: kebijakan berdiam diri di rumah; pembatasan sosial; pembatasan fisik; penggunaan alat pelindung diri; menjaga kebersihan diri; bekerja dan belajar di rumah; menunda semua kegiatan yang mengumpulkan orang banyak; pembatasan sosial berskala besar; hingga pemberlakuan kebijakan New Normal. Di samping itu, pemerintah juga telah mengimplementasikan kebijakan social assistance dan social protection untuk menjamin masyarakat bisa bertahan hidup, tidak hanya golongan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, tetapi juga golongan high class dalam masyarakat.
10.	Marsudi Utoyo, Warmiyana Zairi Absi, & Gita Sherly.	Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19. <i>Jurnal Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda</i> . Vol. 27 No. 2 Mei 2021, Hal. 98-109.	Hasil penelitian ini adalah menunjukan bahwa batas kewenangan penegakan hukum Perda oleh Polisi Pamong Praja dalam menangani Pandemi Covid-19 adalah dilakukan dengan cara memberikan berbagai macam layanan kesehatan yang lebih baik, selalu menjaga jarak saat berpergian dan atau juga selalu menggunakan masker. Hambatan yang dihadapi oleh Polisi Pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan Covid-19 adalah: kekurangan personil, terdapat adanya kekurangan sarana dan juga prasarana, terdapat adanya suatu

No.	Nama Penulis	Judul Tulisan dan Nama Jurnal	Hasil-Hasil Penelitian
			kualitas pendidikan, fasilitas kerja dan faktor eksternalnya yaitu, lemahnya penegakan hukum.

2

F. Kerangka Dasar Teori

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yaitu sebuah rangkaian konsep yang biasanya digunakan untuk menunjukkan perilaku pada seseorang aktor misalnya pejabat, lembaga, atau suatu kelompok. Kebijakan juga untuk memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi dan tentunya pemerintah memiliki kebijakan tersebut untuk membawa dampak baik bagi masyarakatnya.

Menurut Suharto 2008, kebijakan (policy) merupakan sebuah konsep yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan juga merupakan cara pemerintah, bukan hanya dalam artian government saja yang bisa menyangkut aparatur negara, tetapi juga governance yang bisa menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Maka dari itu, kebijakan intinya adalah suatu keputusan-keputusan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, manusia demi kepentingan publik.

Maka, kebijakan merupakan suatu ketetapan dimana memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan bagaimana cara-cara bertindak yang bisa dibuat secara terencana dan pastinya konsisten untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemimpin publik juga harus bisa membuat kebijakan untuk mencapai common good. Tetapi sangat disayangkan jika dalam keadaan situasi krisis, tidak semua pejabat atau pemimpin publik bisa menunjukkan kepemimpinan yang memadai, yang berakibat pada tergerusnya legitimasi kepemimpinan, dan bisa menyebabkan krisis kepercayaan pada sistem (Farazmand, 2009).

Pada kebijakan ini, pemerintah telah membuat peraturan yang mana larangan warganya untuk beraktivitas di luar rumah yang berlaku di masa pandemi seperti sekarang ini. Tentu sangat bertentangan dengan kebiasaan warga sebelum adanya wabah pandemi Covid-19. Terutama pada masyarakat yang seharusnya mencari nafkah dengan bekerja secara langsung. Jika bekerja di suatu perkantoran, pasti bisa dilakukan secara Work From Home atau bekerja dari rumah. Bagaimana masyarakat yang hasilnya dari berdagang terutama berdagang kali lima, pasti sangat riskan sekali di luar sana karena bertemu dengan banyak orang berbeda-beda.

2. Pengertian Implementasi

Pendapat mengenai implementasi atau pelaksanaan yaitu sebagai berikut “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” (Setiawan, 2004). Pengertian implementasi yang dikemukakan ini, bisa dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan suatu proses untuk melaksanakan ide, proses, atau seperangkat aktivitas baru, dengan harapan orang lain bisa menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Menurut Harsono (2002:67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Nurdin dan Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas saja, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas , bisa dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh onjek berikutnya.

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan telah melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakannya itu sendiri. (<http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/>).

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi menyangkut tiga hal yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
3. Adanya hasil kegiatan itu sendiri.

Menurut para ahli dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Sehingga ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Berdasarkan George C Edward, dalam implementasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi, faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor penting dalam implementasi. Dan Merilee S Grindle juga mengemukakan faktor terkait keberhasilan kebijakan, faktor-faktor tersebut bisa menjadikan kebijakan yang lebih baik lagi, bagaimana cara mengatur dan cara memposisikan hal-hal yang menjadi indikator di dalam sebuah keberhasilan tujuan kebijakan.

Ada empat variable yang saling berhubungan satu sama lainnya, yaitu :

- a. Komunikasi

Dengan adanya komunikasi ini, menjadikan keberhasilan dari implementasi kebijakan yang mensyaratkan implementor mengetahui apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang menjadi tujuan serta sasaran kebijakan yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran target sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan serta sasaran suatu kebijakan yang tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumberdaya

Sumber daya disini yang dimaksud adalah sumber daya manusia, yaitu pada kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah suatu faktor yang penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, tanpa adanya sumber daya, maka kebijakan hanya tinggal dikertas dan hanya menjadi dokumen saja. Sumber daya walaupun isi kebijakannya sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan sebuah kebijakan, implementasi ini tidak akan berjalan efektif.

c. Disposisi atau sikap

Disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor, contohnya seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki posisi yang baik, maka dia akan bisa menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor mempunyai sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedure) atau SOP. SOP ini menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang juga akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini yang nantinya pada gilirannya bisa menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Danil A Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) memberikan definisi implementasi adalah pemahaman yang akan terjadi setelah menetapkan suatu program yang menjadi fokus perhatian pemerintah yang merancang implementasi kebijakan. Dikatakan juga bahwa implementasi merupakan kejadian yang terjadi setelah dibuat dan disahkan oleh pedoman kebijakan negara.

Menurut Solichin Abdul Wahab (1997:63) menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Prof. H. Tachjan (2006:25) menyatakan bahwa implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan mengandung logika yang *top-down*, yang berarti lebih rendah atau alternatif menginterpretasikan.

Menurut Mulyadi (2015:12) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha

mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Sejalan dengan Lister (Taufik dan Isril, 2013:136) yang mengemukakan bahwa sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Sedangkan menurut Naditya dkk (2013:1088) menyatakan, dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Haerul (2016) menyatakan bahwa, implementasi adalah suatu aktivitas dalam melaksanakan program-program yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Hanifah yang telah dikutip oleh Harsono (2002:67) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Syarfuddin (2006:100) mengemukakan bahwa, implementasi disamping dipandang sebagai sebuah proses, implementasi juga dipandang sebagai penerapan sebuah inovasi dan senantiasa melahirkan adanya perubahan kearah inovasi atau perbaikan, implementasi dapat langsung terus menerus sepanjang waktu. Proses implementasi setidaknya ada tiga tahapan atau langkah yang harus dilaksanakan yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Joko Susila dalam Fathurrohman dan Sulistyorini (2012:189-191) implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap.

Menurut Mulyasa (2010:173) implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Pengertian

implementasi menurut Mclaughlin dan Schubert yang dikutip oleh Nurdin dan Basyiruddin (2003:70) secara sederhana implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut Hamalik (2007:237) implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Berdasarkan pemaparan diatas diperoleh bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah perubahan yang diinginkan.

3. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Dari definisi diatas maka implementasi pelaksanaan bisa diartikan sebagai sesuatu proses yang melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden).

Dalam studi pelaksanaan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan adanya mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melewati saluran-saluran birokrasi, tetapi lebih dari itu, implementasi menyangkut adanya masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu pelaksanaan. Maka dari itu, tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses pelaksanaan.

Menurut Meter dan Horn yang dikutip oleh Winarno mendefinisikan implementasi pelaksanaan sebagai berikut: *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.* Definisi ini mempunyai arti bahwa implementasi pelaksanaan itu sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah ataupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan sebelumnya.

Terkait dengan tindakan ini, maka tindakan yang dimaksud yaitu mencakup usaha-usaha yang mana untuk mengubah keputusan-keputusan yang menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan pelaksanaan. Perlu ditekankan yaitu bahwa tahap implementasi pelaksanaan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan pelaksanaan. Dengan hal ini, tahap implementasi terjadi hanya sesudah undang-

undang ditetapkan dan dana sudah disediakan untuk membiayai implementasi pelaksanaan tersebut.

Selanjutnya menurut Nugroho menyatakan bahwa implementasi pelaksanaan pada prinsipnya adalah bagaimana caranya supaya sebulan pelaksanaan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan publik, ada dua pilihan langkah yang bisa dilakukan diantaranya : (a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau (2) melalui formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik itu. Pada kedua pilihan langkah tadi membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami.

Istilah kebijakan atau sebagian orang menyebutkan kebijaksanaan seringkali disamakan pengertiannya dengan sebutan *policy*. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum diketahui terjemahan yang tepat istilah *policy* ke dalam Bahasa Indonesia. Apakah arti dari *policy* atau kebijakan? Donovan dan Jackson dalam Keban menjelaskan bahwa *policy* bisa dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dilihat sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dilihat sebagai suatu cara dimana melalui cara itu suatu organisasi bisa mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Menurut Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang bisa diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van

Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu ataupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980:7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai jika tujuan dan sasaran sudah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah disediakan dan siap disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Lane, implementasi sebagai konsep bisa dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implemementasi meupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh *implementor* dalam kurun waktu tertentu (Sabatier, 1986: 21-48).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik di realisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholder*).

b. Perspektif Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik bisa kita lihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya yaitu *implementation problems approach* yang diperkenalkan oleh Edwards III (1984: 9-10). Edwards III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok yakni: (i) faktor apa yang

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? Dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan itu dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor itu menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Komunikasi suatu program hanya bisa dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya, meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada *standard operating procedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Untuk mempelancar implementasi kebijakan, sangat perlu dilakukannya diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yaitu: (1) adanya respon dari anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak berwenang; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud apabila kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap kontroversial, tetapi dengan berjalannya waktu maka kebijakan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Berdasarkan pendekatan kepatuhan dan pendekatan faktual bisa dinyatakan bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh tahap implementor, diantaranya yaitu: (1) kepatuhan implementor mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh atasan, dan (2) kemampuan implementor melakukan apa saja yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor non-organisasional, atau pendekatan faktual.

Keberhasilan kebijakan atau program juga bisa dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program bisa dinilai berhasil apabila program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin bisa saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

4. Pandemi Covid-19

Covid-19 merupakan virus yang berasal dari negara China yang telah menyebar ke seluruh dunia dengan waktu yang sangat singkat. Yang mana virus tersebut asal mulanya ditemukan di Kota Wuhan, China. Simpang siur kabar soal sumber kemunculan virus ini, mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Hal ini dikarenakan belum adanya informasi jelas soal asal muasal kemunculan virus tersebut. Virus Corona atau *Covid-19* sudah memakan korban hingga ratusan orang meninggal dan puluhan ribu lainnya terinfeksi. Virus ini mudah sekali menyebar. Lalu Komisi Kesehatan Nasional China mengkonfirmasi virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia yang terinfeksi.

Bahkan virus itu bisa saja menempel di salah satu tempat dekat pasien *corona*. Virus *corona* menular lewat lendir (droplet) manusia positif *Covid-19* yang meloncat ke manusia negatif *Covid-19*. Lendir itu terciprat saat manusia positif *Covid-19* bersin, batuk, atau berbicara lalu terkena orang lain yang negatif.

Pada pernyataan pak Presiden Joko Widodo atau biasa disebut dengan Pak Jokowi ini lewat video teleconferencenya dengan Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat , yang mana Presiden Joko Widodo menekan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 untuk menetapkan virus *Corona* atau *Covid-19* sebagai bencana nasional. Yang mana beliau mengatakan “Menetapkan keputusan Presiden tentang penetapan bencana non-alam penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional. (Keppres yang sudah di tekan pada Senin 13 April 2020.

Lalu perlunya pendekatan Penta Helix dalam penganggulan virus *Corona* yaitu pada gugus tugas yaitu pada saat keputusan soal bencana *covid-19* ini merupakan bencana non-alam ini, dalam aturan itu dijelaskan penanggulangan bencana nasional akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*. Hal ini sudah ditulis di dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 yang berisikan tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* yang mana sudah diubah pada Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* melalui sinergi antar kementerian/kelembagaan dan pemerintah daerah. Penetapan kebijakan daerah juga harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.

Percepatan penyebaran dan penularan *Covid-19* ini terjadi karena adanya kontak sosial antar manusia satu dengan manusia lain yang mungkin telah terinfeksi dari orang lain tanpa

ia sadari. Fakta ini menjadikan pemerintah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, menganjurkan warga negaranya untuk melakukan social distancing terhadap manusia lain untuk memutus rantai persebaran *Covid-19*.

Penyebaran virus *Corona* atau *Covid-19* di Indonesia pertama kali muncul yaitu dari kasus pertama, saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan warga negara Indonesia (WNI) ada yang terinfeksi *Covid-19* pada hari Senin, 2 Maret 2020. Ada dua pasien yang merupakan warga asal Depok yang dinamakan kasus satu (perempuan usia 31 tahun) dan kasus kedua (perempuan usia 64 tahun yang merupakan ibu kandung kasus pertama). Presiden Jokowi mengatakan *Covid-19* ini menular dari warga negara asing asal Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan kasus pertama, kemudian kasus kedua muncul karena tertular dari sang anak yang merupakan kasus pertama. Setelah muncul kasus pertama dan kedua, pemerintah terus melacak dengan cara menelusuri aktivitas keduanya. Kemudian muncul dugaan virus *Covid-19* menyebar di lokasi yang sama, yaitu saat kasus pertama melakukan kontak dengan WNA asal Jepang yang positif *Covid-19* yaitu di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Pemerintah mulai melakukan pencarian dengan cara klaster yang mana fungsinya untuk mencari orang-orang yang berada di lokasi yang sama pada 14 Februari 2020. Alhasil ada tujuh pasien yang harus dilakukan tindak lanjutan, dan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta Utara, pemerintah memastikan ada tiga pasien lagi yang sudah terinfeksi *Covid-19*. Pasien kemudian dinamakan kasus ke 3, 4, dan 5.

Lalu untuk data korban saat ini pada tanggal 10 Mei 2020 di Indonesia tercatat sudah mencapai angka 14.032 kasus pasien positif *Covid-19*, dimana 2.698 sudah dinyatakan sembuh, dan 973 korban jiwa. Di Indonesia juga sudah ada beberapa daerah yang dikatakan

zona merah, yaitu daerah-daerah di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Papua. Pada daerah Jawa Barat ada sekitar 7 kota yang sudah termasuk zona merah yang mana sudah diungkapkan oleh Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Lalu Emil juga mengatakan bahwa pada zona merah bukanlah berarti zona berbahaya, dikatakan zona merah karena zona tersebut sudah terpapar positif *Corona (Covid-19)*. Lalu dengan adanya zona merah, maka Pemerintah Provinsi bisa mengambil tindakan seperti mengirimkan bantuan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis yang ada di rumah sakit tersebut dan pembagian masker untuk masyarakat yang terkena dampak *Covid-19*. Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi *Covid-19* Jabar (Pikobar), jumlah kasus yang terdampak *Covid-19* mencapai 55 orang, dan jumlah pasien sembuh sebanyak lima orang dan tujuh orang meninggal dunia (Minggu, 22 Maret 2020). Data di Pikobar juga merilis kasus orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 1.774 orang dengan 813 di antaranya selesai pemantauan. Lalu pada pasien dalam pengawasan (PDP) *Covid-19* total berjumlah 157 dengan 45 di antaranya selesai pengawasan.

Kemudian untuk daerah Jawa Tengah ada beberapa kota juga yang sudah termasuk zona merah. Provinsi Jawa Tengah merupakan kasus pasien positif *Corona* nomor 5 se-Indonesia dari urutan yang paling pertama yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dilihat di berbagai laman atau website yang beredar diberbagai media sosial pada Sabtu (21/3) pukul 16.15 WIB, para pasien *Covid-19* ini diantaranya 3 di RSUD Dr Moewardi Solo, 3 pasien RSUP Dr Kariadi Semarang, 2 pasien di RSUD Wongso Negoro Semarang, dan masing-masing satu pasien di RSUP Tidar Magelang, RSUD Kraton Pekalongan, dan RSUD Dr Margono Purwokerto. Adapun untuk jumlah orang dalam

pemantauan (ODP) di Jawa Tengah sudah mencapai angka 2.391 kasus. Sedangkan pada pasien dalam pengawasan (PDP) berjumlah 138 kasus. Dan terdapat 5 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk zona merah virus *Corona (Covid-19)* yaitu, Kota Semarang, Kota Surakarta (Solo), Kabupaten Magelang, Kabupaten Banyumas, dan Kota Pekalongan. Zona merah merupakan daerah yang terdapat pasien positif virus *Corona (Covid-19)*.

Coronavirus atau *Covid-19* ini sudah menyerang ribuan orang di berbagai negara dan menelan ratusan korban jiwa. Virus tersebut gejalanya yang di derita oleh beberapa orang yaitu mirip seperti flu, demam, batuk, dan pilek. Namun, beberapa hari setelahnya, seseorang yang terserang infeksi virus *Corona* bisa mengalami sesak nafas akibat infeksi pada paru-paru (*pneumonia*). Agar kita tidak terkena penyakit infeksi yang sudah mewabah ini, marilah kita lakukan beberapa cara yang bisa untuk mencegah dan menghambat virus *Corona* tersebut saat ini, yang pertama yaitu mencuci tangan dengan benar, cara ini paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran *Covid-19*. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik. Pastikan juga seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Nah setelah itu keringkan tangan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Jika air dan sabun susah di dapatkan di dalam transportasi umum atau di tempat umum lainnya, bisa mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Dan gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60-70% agar lebih efektif membasmi kuman. Cucilah secara teratur sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, setelah menyentuh sampah, dan setelah batuk atau bersin.

Lalu cara yang kedua yaitu menggunakan masker, pilihlah masker yang bersih dan kalau bisa memakai masker bedah atau *surgical mask* yang hanya dipakai sekali saja, dan masker tersebut sangat efektif. Banyak juga yang menggunakan masker kain, tetapi belum tentu bisa untuk mencegah infeksi virus *Corona*, karena masker tersebut belum tentu efektif. Meski tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman, namun penggunaan masker ini tetap bisa menurunkan risiko penyebaran penyakit infeksi, termasuk infeksi virus *Corona* tersebut. Setelah menggunakan masker, lepaskan kemudian cucilah dengan sabun atau *hand sanitizer*, agar tangan bersih dari virus dan kuman yang menempel.

Lalu yang ketiga adalah, menjaga daya tahan tubuh, untuk menjaga daya tahan tubuh, kita bisa mengonsumsi makanan sehat, seperti sayuran dan buah-buahan, dan makanan yang banyak mengandung protein, seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Selain itu, rutinlah berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Lalu yang keempat yaitu, tidak pergi ke negara yang terjangkit virus *Corona*. Dan yang terakhir yaitu, menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan virus *Corona*.

Sudah banyak himbauan dari pejabat berwenang, mulai dari WHO, Kementerian Kesehatan, hingga Pemerintah Daerah, mereka memiliki peran masing-masing. Yang biasa mereka sampaikan adalah masyarakat tetap tinggal di rumah, dan sering-sering mencuci tangan, lalu jaga kesehatan. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota harus saling bergotong-royong menanggulangi beberapa hal yang penting. Diantaranya adalah menyediakan masker yang dibagikan gratis kepada masyarakat. Jika persediaan di pasaran semakin langka, pemerintah bisa melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi setempat yang memiliki keahlian ini. Nah selanjutnya

pemerintah daerah harus membagikan *hand sanitizer* gratis kepada masyarakat, karena selain masker, bahan ini juga mulai langka di pasaran. Pada perguruan tinggi pun sudah memulainya, sebut saja Universitas Indonesia yang membagikan gratis melalui Fakultas Kedokteran, Salemba. Unsyiah di Banda Aceh juga melalui salah satu lembaga risetnya yaitu menyediakan *hand sanitizer*, hanya saja mereka menjualnya. Pemerintah daerah bisa menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mencari solusi di tengah pandemi seperti ini.

5. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal yang berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan atau kereta dorong) yang menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL pada umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan ataupun jerih payahnya. (Henny Purwanti dan Misnarti, 2012).

Dengan adanya PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran bisa ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko, warung, ataupun restoran modern. Tetapi keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan PKL yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan untuk tempat berdagang, pemasangan reklame yang diletakkan sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Cilacap mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Perda ini juga mengatur tentang pelanggaran untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Dalam Perda ini terdapat pasal mengenai larangan PKL untuk berjualan di tempat-tempat tertentu yaitu BAB XIII Ketentuan Pidana Pasal 17 Ayat (1) Perda Nomor 5 Tahun 2004 yang berbunyi:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ayat (1) pasal ini dapat dikenakan sanksi berupa pembongkaran bangunan serta pencabutan izin yang dimilikinya.

Pemerintah Kabupaten Cilacap berusaha mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cilacap untuk menegakkan peraturan dan memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah, maka tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Polisi Pamong Praja harus bisa mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, bisa menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, tetapi tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan yang kuat dari berbagai pihak, terutama pada PKL yang karenanya jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis bisa berkelanjutan maka mereka akan mentaati Peraturan daerah. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL ini yang ada di Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat terutama para PKL yang akan ditertibkan. Pemerintah tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan menggusur secara paksa para PKL. Tetapi melalui pendekatan dan sosialisasi kepada para PKL sampai mereka mengerti dan memahami program pemerintah tersebut, sehingga para PKL ini bersedia untuk direlokasi tanpa adanya paksaan dan penggusuran.

Dikutip dari suarabanyumas.com, PPKM di Kabupaten Cilacap diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Dimana PPKM pada tahap kedua ini, pedagang kaki lima yang sebelumnya hanya diizinkan berjualan sampai pukul 19.00, sekarang boleh berjualan sampai pukul 21.00 WIB.

Hal ini tercantum dalam Instruksi Bupati Cilacap Nomor 2 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19

di Wilayah Kabupaten Cilacap. Dalam aturan ini ditetapkan tanggal 25 Januari 2021. Dalam Instruksi Bupati tersebut, PKL yang diizinkan berjualan sampai pukul 21.00 yaitu PKL dengan jenis usaha penjualan makanan dan minuman. Hal itu juga hanya berlaku untuk layanan pesan antar atau dibawa pulang. Ada juga PKL lainnya, yang diizinkan berjualan sampai pukul 20.00 WIB. Dikutip dari laman radarbanyumas.co.id, kegiatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Jawa-Bali diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Hal ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 22 tahun 2021.

Bupati Cilacap, Tatto Suwanto Pamuji mengatakan Kabupaten Cilacap sendiri masuk kategori level tiga sampai empat sehingga pelaksanaan maupun aturan-aturan masih sama seperti pelaksanaan PPKM darurat. “Cilacap di level tiga sampai empat, jadi sama seperti PPKM Darurat. Namun yang perlu ditekankan jangan sampai masyarakat sengsara. Tadi saya sudah rapat dengan Gubernur dan para Kades se Cilacap silahkan mengambil kebijakan namun harus tetap bisa bertahan,” kata Bupati, Kamis (22/7/2021).

Bupati mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan TNI/POLRI maupun instansi terkait lainnya tentang perpanjangan PPKM darurat tersebut. “Yang berjualan boleh namun protokol kesehatan harus dilaksanakan. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional hingga pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen,” katanya. Namun, untuk pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima dan lapak jajanan hanya bisa menerima delivery order atau take away dan tidak menerima makan di tempat.

G. Definisi Konseptional

Berikut konsep yang digunakan dalam penelitian ini guna menghindari kesalahan dalam pemahaman serta persepsi pada penelitian ini:

- a. Kebijakan Pemerintah adalah suatu ketetapan dimana memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan bagaimana cara-cara bertindak yang bisa dibuat secara terencana dan pastinya konsisten untuk mengatasi masalah dan untuk mencapai tujuan tertentu.
- b. Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai sebuah perubahan yang diinginkan.
- c. Implementasi Kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu ataupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.
- d. Pandemi Covid-19 adalah virus yang berasal dari negara China yang telah menyebar ke seluruh dunia dengan waktu yang sangat singkat.
- e. Pedagang Kaki Lima adalah sektor informal yang berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen, ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan atau kereta dorong) yang menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran.

H. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional digunakan untuk memperjelas konsep yang dikemukakan sebelumnya. Berikut merupakan indikator-indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C Edwards III, yaitu :

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator
1.	Implementasi Kebijakan	a. Kegiatan untuk mencapai tujuan yang baik.
2.	Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan	a. Komunikasi : kemudahan komunikasi, kehadiran digital. b. Sumber Daya : berwujud manusia, kompetensi implementator, sumber daya finansial. c. Desposisi : komitmen, jujur, demokratis. d. Struktur Organisasi : adanya SOP.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Menurut Somantri (2005), penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, faktual yang akurat. Sedangkan, metode kualitatif untuk mendapatkan gambaran melalui sudut pandang yang diteliti berupa ide, persepsi, atau gambaran.

2. Unit Analisis Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilacap.

3. Data atau Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari informan dari unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian penulis. Data primer yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah mewancarai serta melakukan observasi yang mendalam di Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilacap.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu cara dalam memperoleh data dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dalam hal ini peneliti mencari dan menggunakan data seperti buku, jurnal, peraturan daerah yang berkaitan dengan penelitian ini serta referensi dari internet sebagai bahan untuk mendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Interview / wawancara

Interview atau wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang sering digunakan oleh peneliti dalam data penelitian kualitatif. Teknik ini memudahkan peneliti agar mendapatkan banyak informasi langsung serta merupakan data yang akurat dalam memudahkan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti memfokuskan untuk menggali informasi dari Kantor Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilacap. Narasumber yang akan diwawancarai yaitu Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilacap.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain seperti buku, jurnal, serta peraturan daerah sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi yang terjadi di lapangan serta mencatat secara sistematis masalah yang di amati. Teknik ini merupakan salah satu alat penting untuk pengumpulan data dalam melakukan penelitian kualitatif.

5. Teknik Analisis Data

Dalam Penelitian kualitatif, kegiatan menganalisis data di mulai sejak awal penulis melakukan penelitian sampai dengan berakhirnya penelitian tersebut. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisa data yang dilakukan untuk membuat sintesis dari informasi-informasi yang diperoleh. (Sigit,1999), yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan setelah wawancara terhadap obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar dan direkam semua.

2. Reduksi Data

Data yang sudah dirangkum, dan dipilih hal-hal pokok yang penting-penting saja, jika ada data yang tidak diperlukan maka akan dipilah. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian.

3. *Display* Data (Penyajian Data)

Penyajian data dengan menyusun kembali data berdasarkan klasifikasi dan masing-masing topik terpisah. Penyajian data juga didefinisikan sebagai sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan informasi untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan ini dilakukan melalui data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Jika data yang sudah cukup memadai dengan begitu bisa diambil kesimpulan sementara dan akan berubah kalau tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Jika data sudah lengkap maka bisa diambil kesimpulan akhir dalam penelitian tersebut.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu gambaran secara keseluruhan dalam melakukan penelitian ini. Pada penulisan skripsi ini terdapat empat bab sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penelitian

4. Manfaat Penelitian
5. Tinjauan Pustaka
6. Kerangka Dasar Teori
7. Definisi Konsepsional
8. Metode Penelitian

BAB II Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Cilacap
2. Sejarah
3. Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap
4. Profil DPKUKM
5. Visi dan Misi
6. Struktur Organisasi
7. Uraian Tugas dan Fungsi

Bab III Pembahasan

Terdapat pembahasan penelitian yang berisi tentang hasil wawancara untuk menjawab rumusan-rumusan masalah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Cilacap Selama Pandemi Covid-19.

Bab IV Penutup

Kesimpulan dan Saran Untuk Penelitian.